



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 269/Pid.B/2025/PN Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Nyuswantoro Efendi Alias Suwan Bin Sapari;
Tempat lahir	: Nganjuk;
Umur/tanggal lahir	: 22 Tahun / 24 Oktober 2002;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Dsn. Kates Rt/Rw : 001/001, Ds. Pacewetan, Kec. Pace, Kab. Nganjuk;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Pelajar/mahasiswa;

Terdakwa Nyuswantoro Efendi Alias Suwan Bin Sapari ditahan dalam tahanan Tahanan Penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juli 2025 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 20 September 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2025 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 November 2025 sampai dengan tanggal 30 Desember 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 269/Pid.B/2025/PN Njk tanggal 2 Oktober 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 269/Pid.B/2025/PN Njk tanggal 2 Oktober 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 269/Pid.B/2025/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NYUSWANTORO EFENDI Alias SUWAN Bin SAPARI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama, Pasal 170 ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terdakwa NYUSWANTORO EFENDI Alias SUWAN Bin SAPARI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda AG-6236-VBF. tahun 2005. Biru, No. Ka. MH1MB11105K946079. No. Sin. HB11E1942970. STNK An. MAKHSUN Ds. Bandung Rt/ Rw 003/002 Ds. Bandung. Kec. Prambon. Kab. Nganjuk beserta STNKDikembalikan kepada pemiliknya, yaitu terdakwa NYUSWANTORO EFENDI Alias SUWAN Bin SAPARI
 - 1 (satu) buah kaos oblong wama biru,
 - 1 (satu) buah celana jeans 3/4 wama biru.Dirampas untuk dimusnahkan
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim agar dapat menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa sangat menyesali atas perbuatannya, mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa NYUSWANTORO EFENDI Alias SUWAN Bin SAPARI bersama Anak saksi M, yang penuntutan dilakukan secara terpisah, RIDO (dimasukkan dalam DPO Polsek Pace), pada hari Jumat tanggal 18 Juli 2025, sekira pukul 23.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih pada bulan Juli tahun 2025, bertempat di pinggir sebuah jalan umum di Desa Pacewetan, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk, atau setidak-tidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri
putusan.mahkamahagung.go.id
Nganjuk yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama, menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”, yaitu terhadap saksi korban ACHMAD JUNED SATRIA AMIRUL MUKMININ, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 18 Juli 2025 pada malam hari, terdakwa NYUSWANTORO EFENDI Alias SUWAN Bin SAPARI (Selanjutnya disebut terdakwa NYUSWANTORO), bersama Anak saksi M, saksi DIKA ALUL NUR ROHMAN Alias DIKA Bin SUPARNO (selanjutnya disebut saksi DIKA), Anak saksi G Anak saksi, dan teman yang lainnya berkumpul di sebuah rumah di Dusun Sonogabel, Desa Jetis, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk, kemudian anak saksi S membonceng saksi korban ACHMAD JUNED SATRIA AMIRUL MUKMININ (selanjutnya disebut saksi korban) dengan menggunakan sepeda motor sambil mem-blayer sepeda motor hingga salah satu teman terdakwa meminta untuk tidak blayer sepeda motornya agar suaranya tidak mengganggu, kemudian karena merasa tidak terima atas hal dimaksud,kemudian karena merasa terima atas hal dimaksud, Anak saksi M membonceng saksi DIKA dengan menggunakan sepeda motor, sedangkan Anak saksi G membonceng terdakwa, dengan menggunakan 1 (Satu) unit sepeda motor Honda AG6236 VBF tahun 2005, Biru, sedangkan Anak saksi A membonceng RIDO, sedangkan DIMAS mengendarai sepeda motor sendiri, mengejar saksi korban dan anak saksi S, lalu saat kejar-kejaran dimaksud, sepeda motor yang dikendarai oleh Anak saksi M dan saksi DIKA berhasil mendahului sepeda motor yang dikendarai saksi korban dan anak saksi S, hingga akhirnya berhenti menghadang di depan sepeda motor yang dikendarai saksi korban dan anak saksi S, selanjutnya sepeda motor yang dikendarai saksi korban dan anak saksi S berhenti sedangkan sepeda motor dari teman-teman terdakwa juga berhenti di belakang sepeda motor sepeda motor yang dikendarai saksi korban dan anak saksi S, berikutnya sekira pukul 23.30 Wib, saksi DIKA turun dari sepeda motor dan mendekati Anak saksi S, kemudian saksi DIKA menanyakan alasan melakukan blayer sepeda motor dan Anak saksi S membantahnya hingga anak saksi S berusaha melarikan diri, lalu saksi DIKA dapat menghentikannya dan meminta Anak saksi S maupun saksi korban untuk turun dari sepeda motor, selanjutnya saksi DIKA mendekati Anak saksi S sedangkan Anak saksi M, terdakwa, RIDO turun dari sepeda motor untuk mendekat ke arah saksi korban, berikutnya Anak saksi M memukul saksi korban sebanyak 4 (empat) kali dengan kepalan tangan mengenai bagian wajah hingga dan RIDO menarik pakaian saksi korban, diikuti terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali dengan kepala tangan putusan.mahkamahagung.go.id

menenai tubuh bagian belakang saksi korban hingga terjatuh, kemudian

RIDO menarik pakaian saksi korban hingga saksi korban dibawa ke pinggir sawah dan setelah itu, saksi korban dipukul maupun ditendang, lalu terdakwa bersama teman-temannya meninggalkan tempat tersebut.

- Bawa akibat perbuatan terdakwa bersama Anak saksi M, dan RIDO, saksi korban ACHMAD JUNED SATRIA AMIRUL MUKMININ mengalami Bengkak pada bagian pipi, memar pada jari tangan kanan, dan luka lecet pergelangan tangan kiri, yang dikuatkan dengan Visum Et Repertum No. R-40/VII/RES.1.6/2025/Rumkit tanggal 31 Juli 2025 yang dibuat dan ditandatangi oleh dr. TESA YOVI PRATAMA, dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Bhayangkara TK. III Nganjuk dengan hasil sebagai berikut dengan hasil sebagai berikut :

- | | |
|---------------------------------|---|
| - Kepala | : a. Luka lecet pada pipi kiri nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter |
| | b. Bengkak pada pipi kiri tiga sentimeter kali tiga sentimeter disertai luka lecet satu sentimeter kali satu sentimeter |
| - Anggota gerak atas
- kanan | : Memar pada jari keempat tangan kanan satu sentimeter kali satu sentimeter |
| Anggota gerak atas kiri | : Luka lecet pada pergelangan tangan kiri satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter |

Kesimpulan :

1. Dari hasil pemeriksaan ditemukan :
 - Bengkak pada pipi kiri, memar pada jari keempat tangan kanan dan luka lecet di beberapa tempat disebabkan oleh kekerasan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana.

ATAU

KEDUA :

Bawa terdakwa NYUSWANTORO EFENDI Alias SUWAN Bin SAPARI bersama Anak saksi M, yang penuntutan dilakukan secara terpisah dan RIDO (Dimasukkan dalam DPO Polsek Pace), pada hari Jumat tanggal 18 Juli 2025, sekira pukul 23.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 269/Pid.B/2025/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pada bulan Juli tahun 2025, bertempat di pinggir sebuah jalan umum di Desa

putusan.mahkamahagung.go.id

Pacewetan, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Nganjuk yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana ‘melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan penganiayaan”, yaitu yaitu terhadap saksi korban ACHMAD JUNED SATRIA AMIRUL MUKMININ, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 18 Juli 2025 pada malam hari, terdakwa NYUSWANTORO EFENDI Alias SUWAN Bin SAPARI (Selanjutnya disebut terdakwa NYUSWANTORO), bersama Anak saksi M, saksi DIKA ALUL NUR ROHMAN Alias DIKA Bin SUPARNO (selanjutnya disebut saksi DIKA), Anak saksi G, Anak saksi A, dan teman yang lainnya berkumpul di sebuah rumah di Dusun Sonogabel, Desa Jetis, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk, kemudian anak saksi S membonceng saksi korban ACHMAD JUNED SATRIA AMIRUL MUKMININ (selanjutnya disebut saksi korban) dengan menggunakan sepeda motor sambil mem-blayer sepeda motor) hingga salah satu teman terdakwa meminta untuk tidak blayer sepeda motornya agar suaranya tidak mengganggu, kemudian karena merasa tidak terima atas hal dimaksud,kemudian karena merasa terima atas hal dimaksud, Anak saksi M membonceng saksi DIKA dengan menggunakan sepeda motor, sedangkan Anak saksi G membonceng terdakwa, dengan menggunakan 1 (Satu) unit sepeda motor Honda AG6236 VBF tahun 2005, Biru, sedangkan Anak saksi AHMAD membonceng RIDO, sedangkan DIMAS mengendarai sepeda motor sendiri, mengejar saksi korban dan anak saksi S, lalu saat kejar-kejaran dimaksud, sepeda motor yang dikendarai oleh Anak saksi M dan saksi DIKA berhasil mendahului sepeda motor yang dikendarai saksi korban dan anak saksi S, hingga akhirnya berhenti menghadang di depan sepeda motor yang dikendarai saksi korban dan anak saksi S, selanjutnya sepeda motor yang dikendarai saksi korban dan anak saksi S berhenti sedangkan sepeda motor dari teman-teman terdakwa juga berhenti di belakang sepeda motor sepeda motor yang dikendarai saksi korban dan anak saksi S, berikutnya sekira pukul 23.30 Wib, saksi DIKA turun dari sepeda motor dan mendekati Anak saksi S, kemudian saksi DIKA menanyakan alasan melakukan blayer sepeda motor dan Anak saksi SATRIYO membantahnya hingga anak saksi S berusaha melarikan diri, lalu saksi DIKA dapat menghentikannya dan meminta Anak saksi S maupun saksi korban untuk turun dari sepeda motor, selanjutnya saksi DIKA mendekati Anak saksi S sedangkan Anak saksi M, terdakwa, RIDO turun dari sepeda motor untuk mendekat ke arah saksi korban, berikutnya Anak saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

M memukul saksi korban sebanyak 4 (empat) kali dengan kepalan tangan putusan.mahkamahagung.go.id mengenai bagian wajah hingga dan RIDO menarik pakaian saksi korban,

diikuti terdakwa melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali dengan kepalan tangan mengenai tubuh bagian belakang saksi korban hingga terjatuh, kemudian RIDO menarik pakaian saksi korban hingga saksi korban dibawa ke pinggir sawah dan setelah itu, saksi korban dipukul maupun ditendang, lalu terdakwa bersama teman-temannya meninggalkan tempat tersebut.

- Bawa akibat perbuatan terdakwa bersama Anak saksi M, dan RIDO, saksi korban ACHMAD JUNED SATRIA AMIRUL MUKMININ mengalami Bengkak pada bagian pipi, memar pada jari tangan kanan, dan luka lecet pergelangan tangan kiri, yang dikuatkan dengan Visum Et Repertum No. R-40/VII/RES.1.6/2025/Rumkit tanggal 31 Juli 2025 yang dibuat dan ditandatangi oleh dr. TESA YOVI PRATAMA, dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Bhayangkara TK. III Nganjuk dengan hasil sebagai berikut dengan hasil sebagai berikut :

Kepala

- : c. Luka lecet pada pipi kiri nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter
- d. Bengkak pada pipi kiri tiga sentimeter kali tiga sentimeter disertai luka lecet satu sentimeter kali satu sentimeter

Anggota gerak atas
kanan

: Memar pada jari keempat tangan kanan
: satu sentimeter kali satu sentimeter

Anggota gerak atas kiri

Luka lecet pada pergelangan tangan kiri
satu sentimeter kali nol koma lima
sentimeter

Kesimpulan :

1. Dari hasil pemeriksaan ditemukan :

- Bengkak pada pipi kiri, memar pada jari keempat tangan kanan dan luka lecet di beberapa tempat disebabkan oleh kekerasan benda tumpul.
- Bawa akibat perbuatan akibat perbuatan terdakwa bersama Anak saksi M, dan RIDO, saksi korban terganggu saat melaksanakan aktifitas sehari-hari selama beberapa hari.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 351 ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum
putusan.mahkamahagung.go.id
telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi A, dibawah sumpah menerangkan di persidangan pada pokoknya :
 - Bahwa saksi didengarkan keterangan sebagai saksi dalam persidangan atas pengroyokan yang dilakukan oleh terdakwa NYUSWANTORO EFENDI Alias SUWAN Bin SAPARI
 - Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak mempunyai hubungan dengan terdakwa
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang saksi berikan dalam BAP di tingkat kepolisian adalah benar.
 - Bahwa saksi yang menjadi korban dalam peristiwa pengroyokan dimaksud adalah saksi sendiri.
 - Bahwa peristiwa pengroyokan dimaksud terjadi pada hari Jumat tanggal 18 Juli 2025, sekira pukul 23.00 Wib, bertempat di pinggir sebuah jalan umum di Desa Pacewetan, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk.
 - Bahwa bermula dari pada hari Jumat tanggal 18 Juli 2025 pada malam hari, saksi dibonceng oleh teman saksi bernama S dengan mengendarai motor Honda vario dan kami pulang dari menonton hiburan organ tunggal di Dusun Klitik Desa Gemenggeng Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk dan sesampainya di Jalan Umum Ds. Pacewetan Kec. Pace Kab. Nganjuk, kami melintasi orang yang ada di pinggir jalan, kemudian saksi membuat gerakan dengan salah satu tangan, dengan beberapa jari (jari jempol dan telunjuk) diarahkan ke bawah yang merupakan bentuk penghinaan terhadap perguruan persilatan Pagar Nusa, hingga akhirnya kami dikejar oleh beberapa orang yang mengendarai sepeda motor dan sekira pukul 23.00 Wib, lalu kami disalip oleh 2 (dua) orang, yang berboncengan mengendarai sepeda motor serta mereka berdua langsung memotong laju motor yang dikendarai oleh kami berdua, selanjutnya seorang pelaku yang membonceng dan yang dibonceng tersebut turun dari motor dan orang yang dibonceng langsung bertanya kepada S dengan bahasa jawa "laopo awakmu bleyer bleyer motor nang deso ne wong" (mengapa kamu bleyer-bleyer motor di desanya orang lain), selanjutnya seorang pelaku yang membonceng tersebut langsung memukul saksi dengan kepulan tangan mengenai bagian mata kiri saksi sebanyak 1 (satu) kali kemudian saksi dikeroyok oleh 3 (tiga) orang lainnya, (yang datang dari arah belakang kami dan ikut melakukan pengejaran), yang diantaranya terdakwa, dengan dipukul

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 269/Pid.B/2025/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mengenai kepala hingga terjatuh, dan ada pelaku yang menarik putusan.mahkamahagung.go.id

pakalan saksi hingga saksi korban dibawa ke pinggir sawah dan setelah itu, saksi korban dipukul maupun ditendang, lalu orang yang melakukan pemukulan meninggalkan tempat tersebut.

- Bahwa jumlah orang yang melakukan pemukulan sekitar 6 (enam) orang dan yang mengejar kami adalah sekitar 8 (delapan) orang, sehingga ada orang yang melakukan pengejaran namun tidak melakukan pemukulan
- Bahwa saat saksi dikeroyok, saksi tidak melakukan perlawan dan berusaha melindungi bagian kepala
- Bahwa saksi melihat orang yang dibonceng, yang menghadang kami, mendekati S dan tidak mengetahui apakah ia melakukan pemukulan terhadap S
- Bahwa situasi penerangan ditempat kejadian agak terang karena ada lampu penerangan dari rumah warga sekitar tempat kejadian dan adanya cahaya lampu dari sepeda motor.
- Bahwa akibat dari pengroyokan dimaksud, saksi mengalami Bengkak pada bagian pipi, memar pada jari tangan kanan, dan luka lecet pergelangan tangan kiri
- Bahwa sekarang ini, luka akibat pengroyokan dimaksud sudah sembuh
- Bahwa atas adanya pengroyokan dimaksud, saksi bersama S melaporkan kejadian ini ke Polsek Pace, kemudian setelah adanya pelaporan dimaksud, pihak keluarga terdakwa mendatangi keluarga saksi dan terjadilah perdamaian secara tertulis, kemudian keluarga terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk biaya pengobatan saksi.
- Bahwa tujuan saksi membuat gerakan dengan salah satu tangan, dengan beberapa jari diarahkan ke bawah yang merupakan bentuk penghinaan terhadap perguruan persilatan Pagar Nusa,karena saksi adalah anggota perguruan PSHT (Persaudaraan Setia Hati Terate)
- Bahwa saksi sebelum kejadian pengroyokan tidak pernah mempunyai permasalahan dengan terdakwa maupun dengan pengikut perguruan persilatan Pagar Nusa.
- Bahwa saksi bersedia memaafkan terdakwa dalam persidangan dan bersedia menerima maaf dari terdakwa.
- Bahwa saksi mengenali gambar lokasi tempat kejadian pengroyokan yang terlampir dalam berkas perkara dan saksi mengenali gambar 1 (satu) unit sepeda motor Honda AG-6236-VBF. tahun 2005. Biru,

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 269/Pid.B/2025/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang terlampir dalam berkas perkara adalah sepeda motor
putusan.mahkamahagung.go.id

yang digunakan untuk melakukan pengejalan kepada kami

- Bawa saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan, yaitu 1 (satu) buah kaos oblong wama biru, dan 1 (satu) buah celana jeans % wama biru adalah pakaian yang dikenakan oleh terdakwa saat kejadian.

Keterangan tersebut telah ditanyakan kepada terdakwa dan terdakwa membenarkan semua keterangan dari saksi. terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian muka dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda AG-6236-VBF adalah milik terdakwa yang digunakan terdakwa.

2. Anak Saksi S, dibawah sumpah menerangkan di persidangan pada pokoknya ::

- Bawa anak saksi didengarkan keterangan sebagai saksi dalam persidangan atas pengroyokan yang dilakukan oleh terdakwa NYUSWANTORO EFENDI Alias SUWAN Bin SAPARI
- Bawa anak saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak mempunyai hubungan dengan terdakwa
- Bawa anak saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang saksi berikan dalam BAP di tingkat kepolisian adalah benar.
- Bawa peristiwa pengroyokan dimaksud terjadi pada pada hari Jumat tanggal 18 Juli 2025, sekira pukul 23.30 Wib, bertempat di pinggir sebuah jalan umum di Desa Pacewetan, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk.
- Bawa yang menjadi korban dalam peristiwa pengroyokan dimaksud adalah saksi A
- Bawa anak saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab pengroyokan ini.
- Bawa bermula dari pada hari Jumat tanggal 18 Juli 2025 pada malam hari, Anak saksi membongceng saksi korban dengan mengendarai motor Honda vario dan kami pulang dari menonton hiburan organ tunggal di Dusun Klitik Desa Gemenggeng Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk dan sesampainya di Jalan Umum Ds. Pacewetan Kec. Pace Kab. Nganjuk, kami melintasi orang yang ada di pinggir jalan, kemudian anak saksi mengetahui saksi korban membuat gerakan dengan salah satu tangan, dengan beberapa jari (jari jempol dan telunjuk) diarahkan ke bawah yang merupakan bentuk penghinaan terhadap perguruan persilatan Pagar Nusa, hingga akhirnya kami dikejar oleh beberapa orang yang

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 269/Pid.B/2025/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mengendarai sepeda motor dan sekira pukul 23.00 Wib, lalu kami putusan.mahkamahagung.go.id

disalip oleh 2 (dua) orang, yang berboncengan mengendarai sepeda motor serta mereka berdua langsung memotong laju motor yang dikendarai oleh kami berdua, selanjutnya seorang pelaku yang membонceng dan yang dibonceng tersebut turun dari motor dan orang yang dibonceng (DIKA ALUL NUR ROHMAN Alias DIKA Bin SUPARNO) langsung bertanya kepada Anak saksi dengan bahasa jawa "laopo awakmu bleyer bleyer motor nang deso ne wong" (mengapa kamu bleyer-bleyer motor di desanya orang lain), selanjutnya seorang pelaku yang membонceng tersebut langsung memukul saksi korban dengan tangan kosong kemudian saksi korban dikeroyok oleh 3 (tiga) orang lainnya, (yang datang dari arah belakang kami dan ikut melakukan pengejaran), yang diantaranya terdakwa, dengan dipukul mengenai kepala saksi korban, berikutnya DIKA ALUL NUR ROHMAN Alias DIKA Bin SUPARNO memukul anak saksi dan diikuti anak saksi dikeroyok oleh orang lain, (yang datang dari arah belakang kami dan ikut melakukan pengejaran), hingga anak saksi terjatuh dan dalam posisi terjungkal, kemudian ada orang yang menarik anak saksi hingga lutut anak saksi mengalami luka dan setelah itu anak saksi berdiri untuk membantu saksi korban hingga anak saksi sempat memukul seseorang yang ikut melakukan pemukulan terhadap saksi korban, lalu anak saksi dipukul seseorang dari belakang dan DIKA ALUL NUR ROHMAN Alias DIKA Bin SUPARNO bersama teman-temannya meninggalkan tempat tersebut.

- Bahwa jumlah orang yang melakukan pemukulan sekitar 6 (enam) orang dan yang mengejar kami adalah sekitar 8 (delapan) orang, sehingga ada orang yang melakukan pengejaran namun tidak melakukan pemukulan
- Bahwa saat anak saksi dikeroyok, anak saksi tidak melakukan perlawanan dan berusaha melindungi bagian kepala.
- Bahwa anak saksi melihat orang yang membонceng DIKA ALUL NUR ROHMAN Alias DIKA Bin SUPARNO, yang menghadang kami, mendekati saksi saksi dan melakukan pemukulan terhadap saksi korban mengenai bagian muka dan terdakwa juga melakukan pemukulan kepada saksi korban.
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan dengan kepalan tangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa situasi penerangan ditempat kejadian agak terang karena putusan.mahkamahagung.go.id ada lampu penerangan dari rumah warga sekitar tempat kejadian dan adanya cahaya lampu dari sepeda motor.

- Bahwa akibat dari pengroyokan dimaksud, saksi korban mengalami bengkak/memar pada bagian pipi sedangkan akibat dari pengroyokan dimaksud, anak saksi juga mengalami bengkak pada bagian kepala, lecet pada lutut kaki kanan maupun jari kaki kanan, luka lecet pada lutut kiri.
- Bahwa sekarang ini, luka akibat pengroyokan yang dialami oleh saksi korban maupun anak saksi dimaksud sudah sembuh.
- Bahwa atas adanya pengroyokan dimaksud, anak saksi bersama saksi korban melaporkan kejadian ini ke Polsek Pace, kemudian setelah adanya pelaporan dimaksud, pihak keluarga DIKA ALUL NUR ROHMAN Alias DIKA Bin SUPARNO mendatangi keluarga anak saksi dan terjadilah perdamaian secara tertulis, kemudian keluarga DIKA ALUL NUR ROHMAN Alias DIKA Bin SUPARNO menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada keluarga anak saksi untuk biaya pengobatan anak saksi.
- Bahwa sepengetahuan anak saksi, tujuan saksi korban kemungkinan membuat gerakan dengan salah satu tangan, dengan beberapa jari diarahkan ke bawah yang merupakan bentuk penghinaan terhadap perguruan persilatan Pagar Nusa, karena anak saksi maupun saksi korban adalah anggota perguruan PSHT (Persodaraan Setia Hati Terate)
- Bahwa anak saksi sebelum kejadian pengroyokan tidak pernah mempunyai permasalahan dengan terdakwa maupun dengan pengikut perguruan persilatan Pagar Nusa.
- Bahwa anak saksi mengenali gambar lokasi tempat kejadian pengroyokan yang terlampir dalam berkas perkara dan saksi mengenali gambar 1 (satu) unit sepeda motor Honda AG-6236-VBF. tahun 2005. Biru, yang terlampir dalam berkas perkara adalah sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa saat pengejaran terhadap kami
- Bahwa anak saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan, yaitu 1 (satu) buah kaos oblong wama biru, dan 1 (satu) buah celana jeans wama biru adalah pakaian yang dipakai oleh terdakwa saat kejadian

Keterangan tersebut telah ditanyakan kepada terdakwa dan terdakwa membenarkan semua keterangan dari anak saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Anak Saksi M, dibawah sumpah dalam persidangan menerangkan pada putusan.mahkamahagung.go.id pokoknya:

- Bawa anak saksi didengarkan keterangan sebagai saksi dalam persidangan atas pengroyokan yang dilakukan oleh terdakwa NYUSWANTORO EFENDI Alias SUWAN Bin SAPARI
- Bawa anak saksi mengenal terdakwa, namun tidak mempunyai hubungan dengan terdakwa
- Bawa anak saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang anak saksi berikan dalam BAP di tingkat kepolisian adalah benar.
- Bawa peristiwa pengroyokan dimaksud terjadi pada hari Jumat tanggal 18 Juli 2025, sekira pukul 23.30 Wib, bertempat di pinggir sebuah jalan umum di Desa Pacewetan, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk.
- Bawa yang menjadi korban dalam peristiwa pengroyokan dimaksud adalah saksi A
- Bawa bermula pada hari Jum'at tanggal 18 Juli 2025 sekira jam 23.00 Wib, anak saksi bersama dengan teman anak saksi antara lain terdakwa, WAHYU, DIKA (DIKA ALUL NUR ROHMAN Alias DIKA Bin SUPARNO), DIMAS, RIDO, PIYAN, RIDWAN, LATIF, RONI, cangkrukan di rumah WAHYU sedangkan posisi anak saksi didalam rumah jadi apa yang dilakukan saksi korban, anak saksi tidak tahu, kemudian saksi korban bersama temannya melintas mengendarai sepeda motor berboncengan dan teman anak saksi bernama RIDWAN berteriak "kandek ko kowe ojo blayer-blayer" (berhenti kamu jangan membleyer sepeda motor), lalu anak saksi mendengar teriakan dimaksud dan anak saksi keluar rumah dan DIKA mempunyai inisiatif mengenjar selanjutnya anak saksi membongceng DIKA dengan mengendarai sepeda motor sedangkan DIMAS naik sepeda motor sendirian, sedangkan WAWAN berboncengan dengan RIDO mengendarai sepeda motor sedangkan GALIH berboncengan dengan terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Supra, berikutnya kami dengan mengendarai 4 (empat) sepeda motor mengejar korban dan sesampai di perjalanan tepatnya di sebulah jalan umum di Desa Pacewetan, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk, sepeda motor yang anak saksi kendari langsung memotong laju kendaraan saksi korban dan temannya (posisi temannya membongceng saksi korban) kemudian DIKA bertanya kepada teman saksi korban yang membongceng "kowe seng bleyer-

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 269/Pid.B/2025/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bleyer heng Dusun Sonogabel tadi" (kamu yang blayer-blayer di putusan.mahkamahagung.go.id)

Dusun Sonogabel tadi), lalu teman saksi korban menjawab "gak i mas" (tidak mas), lalu DIKA berusaha menghentikan teman saksi korban karena teman saksi korban berusaha melarikan diri bersama saksi korban dengan mengendarai sepeda motornya hingga akhirnya saksi korban bersama temannya turun dari sepeda motor selanjutnya tanpa banyak bicara anak saksi melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan kepalan tangan kanan mengenai bagian muka, yaitu bagian mata sebelah kiri sebanyak 4 (empat) kali, dan diikuti terdakwa yang melakukan pemukulan mengenai bagian muka bersama RIDO melakukan pemukulan terhadap saksi korban, namun anak saksi tidak mengetahui mengenai bagian mana sedangkan DIKA bersama DIMAS melakukan pemukulan terhadap teman saksi korban, berikutnya ada RIDO yang menyeret/menarik saksi korban dalam posisi terjatuh diaspal, dengan cara menarik baju/hoodie yang dipakai saksi korban dan setelah melakukan pengroyokan terhadap dimaksud kemudian kami pergi meninggalkan saksi korban.

- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan dengan kepalan tangan saja, tidak memakai alat.
- Bahwa saat RIDWAN meminta agar teman saksi korban tidak blayer sepeda motornya, ia sempat melihat saksi korban membuat gerakan dengan salah satu tangan, dengan jari jempol dan jari telunjuk diarahkan ke bawah
- Bahwa situasi penerangan ditempat kejadian agak terang karena ada lampu penerangan dari rumah warga sekitar tempat kejadian dan adanya cahaya lampu dari sepeda motor.
- Bahwa akibat dari pengroyokan dimaksud, saksi korban maupun temannya mengalami memar atau bengkak pada bagian muka.
- Bahwa sepengetahuan anak saksi, tujuan saksi korban kemungkinan membuat gerakan dengan salah satu tangan, dengan jari jempol dan jari telunjuk diarahkan ke bawah yang merupakan bentuk penghinaan (rasis) terhadap perguruan persilatan Pagar Nusa, yang biasa dilakukan oleh pengikut PSHT, karena anak saksi adalah pengikut perguruan persilatan Pagar Nusa,
- Bahwa anak saksi sebelum kejadian pengroyokan tidak pernah mempunyai permasalahan dengan saksi korban maupun dengan pengikut perguruan persilatan PSHT.
- Bahwa anak saksi mengenali gambar lokasi tempat kejadian pengroyokan yang terlampir dalam berkas perkara dan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mengenali gambar 1 (satu) unit sepeda motor Honda AG-6236-VBF.
putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2005. Biru, yang terlampir dalam berkas perkara adalah sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa saat pengejaran terhadap saksi korban dan temannya

- Bawa anak saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan, yaitu 1 (satu) buah kaos oblong wama biru, dan 1 (satu) buah celana jeans wama biru adalah pakaian yang dipakai oleh terdakwa saat kejadian

Keterangan tersebut telah ditanyakan kepada terdakwa dan terdakwa membenarkan semua keterangan dari anak saksi.

4. Anak Saksi AHMAD RIDWAN Alias WAWAN Bin ISMAIL dibawah sumpah dalam persidangan menerangkan pada pokoknya: :

- Bawa anak saksi didengarkan keterangan sebagai saksi dalam persidangan atas pengroyokan yang dilakukan oleh terdakwa NYUSWANTORO EFENDI Alias SUWAN Bin SAPARI
- Bawa anak saksi mengenal terdakwa, namun tidak mempunyai hubungan dengan terdakwa
- Bawa anak saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang anak saksi berikan dalam BAP di tingkat kepolisian adalah benar.
- Bawa peristiwa pengroyokan dimaksud terjadi pada pada hari Jumat tanggal 18 Juli 2025, sekira pukul 23.30 Wib, bertempat di pinggir sebuah jalan umum di Desa Pacewetan, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk.
- Bawa yang menjadi korban dalam peristiwa pengroyokan dimaksud adalah saksi A
- Bawa bermula dari anak saksi cangkrukan di rumah WAHYU bersama-sama dengan teman-teman anak saksi selanjutnya anak saksi bersama RIDO hendak pergi untuk men-servis sepeda motor milik anak saksi kemudian anak saksi mendengar RIDWAN teriak "mandek o cok" (berhenti cok) dan anak saksi bersama dengan RIDO keluar gang, lalu dari Timur, anak saksi melihat DIKA (DIKA ALUL NUR ROHMAN Alias DIKA Bin SUPARNO), terdakwa, DIMAS, NASRUL mengendarai sepeda motor kemudian mereka mengajak anak saksi dan RIDO ikut, selanjutnya anak saksi ikut untuk mengejar orang dan anak saksi yang membongceng RIDO, melihat NASRUL membongceng DIKA dengan mengendarai sepeda motor sedangkan DIMAS naik sepeda motor sendirian, sedangkan GALIH berboncengan dengan terdakwa mengendarai sepeda motor Honda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Supra, berikutnya kami dengan mengendarai 4 (empat) sepeda putusan.mahkamahagung.go.id

motor mengejar korban dan sesampai di perjalanan tepatnya di sebulah jalan umum di Desa Pacewetan, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk, sepeda motor yang NASRUL kendari langsung memotong laju kendaraan saksi korban dan temannya (posisi temannya membongceng saksi korban) kemudian DIKA bertanya kepada saksi korban beserta temannya lalu DIKA berusaha menghentikan teman saksi korban karena teman saksi korban berusaha melarikan diri bersama saksi korban dengan mengendarai sepeda motornya hingga akhirnya saksi korban bersama temannya turun dari sepeda motor selanjutnya NASRUL melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan kepalan tangan kanan mengenai bagian muka, dan diikuti terdakwa yang melakukan pemukulan mengenai bagian muka bersama RIDO melakukan pemukulan terhadap saksi korban, namun anak saksi tidak mengetahui mengenai bagian mana sedangkan DIKA bersama DIMAS melakukan pemukulan terhadap teman saksi korban, berikutnya ada RIDO yang menyeret/menarik saksi korban dalam posisi terjatuh diaspal, dengan cara menarik baju/hoodie yang dipakai saksi korban dan setelah melakukan pengroyokan terhadap dimaksud kemudian kami pergi meninggalkan saksi korban.

- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan dengan kepalan tangan saja, tidak memakai alat
- Bahwa saat RIDWAN meminta agar teman saksi korban tidak blayer sepeda motornya, ia sempat melihat saksi korban membuat gerakan dengan salah satu tangan, dengan jari jempol dan jari telunjuk diarahkan ke bawah.
- Bahwa situasi penerangan ditempat kejadian agak terang karena ada lampu penerangan dari rumah warga sekitar tempat kejadian dan adanya cahaya lampu dari sepeda motor.
- Bahwa akibat dari pengroyokan dimaksud, saksi korban maupun temannya mengalami memar atau Bengkak pada bagian muka.
- Bahwa sepenuhnya anak saksi, tujuan saksi korban kemungkinan membuat gerakan dengan salah satu tangan, dengan jari jempol dan jari telunjuk diarahkan ke bawah yang merupakan bentuk penghinaan (rasis) terhadap perguruan persilatan Pagar Nusa, yang biasa dilakukan oleh pengikut PSHT, karena anak saksi adalah pengikut perguruan persilatan Pagar Nusa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa anak saksi sebelum kejadian pengroyokan tidak pernah mempunyai permasalahan dengan saksi korban maupun dengan pengikut perguruan persilatan PSHT.

- Bahwa anak saksi mengenali gambar lokasi tempat kejadian pengroyokan yang terlampir dalam berkas perkara dan saksi mengenali gambar 1 (satu) unit sepeda motor Honda AG-6236-VBF. tahun 2005. Biru, yang terlampir dalam berkas perkara adalah sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa saat pengejaran terhadap saksi korban dan temannya
- Bahwa anak saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan, yaitu 1 (satu) buah kaos oblong wama biru, dan 1 (satu) buah celana jeans wama biru adalah pakaian yang dipakai oleh terdakwa saat kejadian.

Keterangan tersebut telah ditanyakan kepada terdakwa dan terdakwa membenarkan semua keterangan dari anak saksi.

5. Saksi DIKA ALUL NUR ROHMAN Alias DIKA Bin SUPARNO dibawah sumpah dalam persidangan menerangkan pada pokoknya::

- Bahwa saksi didengarkan keterangan sebagai saksi dalam persidangan atas pengroyokan yang dilakukan oleh terdakwa NYUSWANTORO EFENDI Alias SUWAN Bin SAPARI
- Bahwa saksi mengenal terdakwa, namun tidak mempunyai hubungan dengan terdakwa
- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang saksi berikan dalam BAP di tingkat kepolisian adalah benar.
- Bahwa peristiwa pengroyokan dimaksud terjadi pada hari Jumat tanggal 18 Juli 2025, sekira pukul 23.30 Wib, bertempat di pinggir sebuah jalan umum di Desa Pacewetan, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk.
- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa pengroyokan dimaksud adalah saksi A
- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 18 Juli 2025 pada malam hari, saksi bersama Anak saksi M, terdakwa, Anak saksi GALIH WAHYU ALFIYAN (selanjutnya disebut Anak saksi GALIH), Anak saksi AHMAD RIDWAN alias WAWAN (selanjutnya disebut Anak saksi AHMAD), dan teman yang lainnya berkumpul di rumah WAHYU di Dusun Sonogabel, Desa Jetis, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk, kemudian anak saksi S membongceng saksi korban ACHMAD JUNED SATRIA AMIRUL MUKMININ (selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

disebut saksi korban) dengan menggunakan sepeda motor sambil memblayer sepeda motor) hingga salah satu teman terdakwa

meminta untuk tidak blayer sepeda motornya agar suaranya tidak mengganggu, kemudian karena merasa tidak terima atas hal dimaksud, Anak saksi M membongceng saksi dengan menggunakan sepeda motor, sedangkan Anak saksi GALIH membongceng terdakwa, sedangkan Anak saksi AHMAD membongceng RIDO (DPO), sedangkan DIMAS (DPO) mengendarai sepeda motor sendiri, mengejar anak korban dan saksi ACHMAD, lalu saat kejar-kejaran dimaksud, sepeda motor yang dikendarai oleh Anak saksi M dan saksi berhasil mendahului sepeda motor yang dikendarai anak saksi S dan saksi korban, hingga akhirnya berhenti menghadang di depan sepeda motor yang dikendarai anak saksi S dan saksi korban, selanjutnya sepeda motor yang dikendarai anak saksi S dan saksi korban berhenti sedangkan sepeda motor dari teman-teman saksi juga berhenti di belakang sepeda motor yang dikendarai anak saksi SATRIYO dan saksi korban, berikutnya sekira pukul 23.30 Wib, saksi turun dari sepeda motor dan mendekati Anak saksi SATRIYO, kemudian saksi menanyakan alasan melakukan blayer sepeda motor dan Anak saksi SATRIYO membantahnya hingga anak saksi S berusaha melarikan diri, lalu saksi dapat menghentikannya dan meminta Anak saksi S maupun saksi korban untuk turun dari sepeda motor, selanjutnya saksi mendekati Anak saksi S sedangkan anak saksi M bersama terdakwa, RIDO mendekati saksi korban sedangkan DIMAS mendekati Anak saksi S, berikutnya setelah saksi mendekati Anak saksi S, saksi memukul anak saksi S dengan kepalan tangan mengenai bagian wajah sedangkan DIMAS ikut memukul Anak saksi S dengan kepalan tangan juga hingga Anak saksi S terjatuh ke aspal, berikutnya anak saksi S ditarik/diseret dan setelah itu anak saksi S berdiri hingga memukul salah satu teman terdakwa, yang telah memukul saksi korban, kemudian salah satu dari teman terdakwa memukul anak saksi S dari belakang dan setelah itu terdakwa bersama teman-temannya meninggalkan tempat tersebut

- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan dengan kepalan tangan saja, tidak memakai alat
- Bahwa saat salah satu teman terdakwa meminta agar teman saksi korban tidak blayer sepeda motornya, ia sempat melihat saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Korban membuat gerakan dengan salah satu tangan, dengan jari jempol dan jari telunjuk diarahkan ke bawah
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa situasi penerangan ditempat kejadian agak terang karena ada lampu penerangan dari rumah warga sekitar tempat kejadian dan adanya cahaya lampu dari sepeda motor.
- Bahwa akibat dari pengroyokan dimaksud, saksi korban maupun anak saksi S mengalami memar atau Bengkak pada bagian muka.
- Bahwa sepenuhnya saksi, tujuan saksi korban kemungkinan membuat gerakan dengan salah satu tangan, dengan jari jempol dan jari telunjuk diarahkan ke bawah yang merupakan bentuk penghinaan (rasis) terhadap perguruan persilatan Pagar Nusa, yang biasa dilakukan oleh pengikut PSHT, karena saksi adalah pengikut perguruan persilatan Pagar Nusa,
- Bahwa saksi sebelum kejadian pengroyokan tidak pernah mempunyai permasalahan dengan saksi korban maupun dengan pengikut perguruan persilatan PSHT.
- Bahwa atas adanya pengroyokan dimaksud, saksi korban bersama anak saksi S melaporkan kejadian ini ke Polsek Pace, kemudian setelah adanya pelaporan dimaksud, pihak keluarga saksi mendatangi keluarga anak saksi S dan terjadilah perdamaian secara tertulis, kemudian keluarga saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk biaya pengobatan anak saksi SATRIYO kepada keluarga anak saksi S.
- Bahwa saksi mengenali gambar lokasi tempat kejadian pengroyokan yang terlampir dalam berkas perkara dan saksi mengenali gambar 1 (satu) unit sepeda motor Honda AG-6236-VBF. tahun 2005. Biru, yang terlampir dalam berkas perkara adalah sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa saat pengejaran terhadap saksi korban dan anak korban
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan, yaitu 1 (satu) buah kaos oblong wama biru, dan 1 (satu) buah celana jeans wama biru adalah pakaian yang dipakai oleh terdakwa saat kejadian

Keterangan tersebut telah ditanyakan kepada terdakwa dan terdakwa membenarkan semua keterangan dari saksi.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa terdakwa telah diperiksa di tingkat penyidikan sesuai dengan putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Pemeriksaan Tersangka d1 tingkat Penyidikan pada

tanggal 23 Juli 2025 dan 12 September 2025

- Bahwa benar terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan pengroyokan terhadap saksi korban ACHMAD JUNED SATRIA AMIRUL MUKMININ yang dilakukan oleh dirinya bersama Anak saksi M
- Bahwa terdakwa tidak mengenal saksi korban, dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan saksi korban. Sebelum peristiwa pengroyokan ini, tidak ada permasalahan antara terdakwa dengan saksi korban..
- Bahwa peristiwa pengroyokan dimaksud terjadi pada hari Jumat tanggal 18 Juli 2025, sekira pukul 23.30 Wib bertempat di pinggir sebuah jalan umum di Desa Pacewetan, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk.
- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 18 Juli 2025 pada malam hari, terdakwa NYUSWANTORO EFENDI Alias SUWAN Bin SAPARI (Selanjutnya disebut terdakwa), bersama Anak saksi M, saksi DIKA ALUL NUR ROHMAN Alias DIKA Bin SUPARNO (selanjutnya disebut saksi DIKA), Anak saksi G, Anak saksi A, dan teman yang lainnya berkumpul di sebuah rumah di Dusun Sonogabel, Desa Jetis, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk, kemudian anak saksi S membonceng saksi korban ACHMAD JUNED SATRIA AMIRUL MUKMININ (selanjutnya disebut saksi korban) dengan menggunakan sepeda motor sambil mem-blayer sepeda motor) hingga salah satu teman terdakwa meminta untuk tidak blayer sepeda motornya agar suaranya tidak mengganggu, kemudian karena merasa tidak terima atas hal dimaksud, Anak saksi M membonceng saksi DIKA dengan menggunakan sepeda motor, sedangkan Anak saksi G membonceng terdakwa, dengan menggunakan 1 (Satu) unit sepeda motor Honda AG6236 VBF tahun 2005, Biru, sedangkan Anak saksi AHMAD membonceng RIDO, sedangkan DIMAS mengendarai sepeda motor sendiri, mengejar saksi korban dan anak saksi S, lalu saat kejar-kejaran dimaksud, sepeda motor yang dikendarai oleh Anak saksi M dan saksi DIKA berhasil mendahului sepeda motor yang dikendarai saksi korban dan anak saksi S, hingga akhirnya berhenti menghadang di depan sepeda motor yang dikendarai saksi korban dan anak saksi S, selanjutnya sepeda motor yang dikendarai saksi korban dan anak saksi S berhenti sedangkan sepeda motor dari teman-teman terdakwa juga

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 269/Pid.B/2025/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berdiri di belakang sepeda motor sepeda motor yang dikendarai saksi putusan.mahkamahagung.go.id korban dan anak saksi S, berikutnya sekira pukul 23.30 Wib, saksi

DIKA turun dari sepeda motor dan mendekati Anak saksi S, kemudian saksi DIKA menanyakan alasan melakukan blayer sepeda motor dan Anak saksi S membantahnya hingga anak saksi S berusaha melarikan diri, lalu saksi DIKA dapat menghentikannya dan meminta Anak saksi SATRIYO maupun saksi korban untuk turun dari sepeda motor, selanjutnya saksi DIKA mendekati Anak saksi S sedangkan Anak saksi M, terdakwa, RIDO turun dari sepeda motor untuk mendekat ke arah saksi korban, berikutnya Anak saksi M memukul saksi korban sebanyak berulang kali dengan kepalan tangan mengenai bagian wajah, diikuti terdakwa melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali dengan kepalan tangan mengenai bagian muka saksi korban, kemudian RIDO menarik pakaian saksi korban hingga saksi korban dibawa ke pinggir sawah dan setelah itu, saksi korban dipukul maupun ditendang, lalu terdakwa bersama teman-temannya meninggalkan tempat tersebut.

- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan dengan kepalan tangan saja kepada saksi korban, tidak memakai alat
- Bahwa saat salah satu teman terdakwa meminta agar teman saksi korban tidak blayer sepeda motornya, ia sempat melihat saksi korban membuat gerakan dengan salah satu tangan, dengan jari jempol dan jari telunjuk diarahkan ke bawah
- Bahwa situasi penerangan ditempat kejadian agak terang karena ada lampu penerangan dari rumah warga sekitar tempat kejadian dan adanya cahaya lampu dari sepeda motor.
- Bahwa akibat dari pengroyokan dimaksud, saksi korban maupun anak saksi S mengalami memar atau bengkak pada bagian muka.
- Bahwa sepengetahuan saksi, tujuan saksi korban kemungkinan membuat gerakan dengan salah satu tangan, dengan jari jempol dan jari telunjuk diarahkan ke bawah yang merupakan bentuk penghinaan (rasis) terhadap perguruan persilatan Pagar Nusa, yang biasa dilakukan oleh pengikut PSHT, karena terdakwa adalah pengikut perguruan persilatan Pagar Nusa,
- Bahwa terdakwa sebelum kejadian pengroyokan tidak pernah mempunyai permasalahan dengan saksi korban maupun dengan pengikut perguruan persilatan PSHT.
- Bahwa atas adanya pengroyokan dimaksud, saksi korban bersama anak saksi S melaporkan kejadian ini ke Polsek Pace, kemudian setelah adanya pelaporan dimaksud, pihak keluarga terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mendatangi keluarga saksi korban dan terjadilah perdamaian secara putusan.mahkamahagung.go.id tertulis, kemudian keluarga terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.

1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk biaya pengobatan saksi korban kepada keluarga saksi korban.

- Bawa terdakwa mengenali gambar lokasi tempat kejadian pengroyokan yang terlampir dalam berkas perkara dan saksi mengenali gambar 1 (satu) unit sepeda motor Honda AG-6236-VBF. tahun 2005. Biru, yang terlampir dalam berkas perkara adalah sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa saat pengejaran terhadap saksi korban dan anak saksi S
- Bawa terdakwa mengenali barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan, yaitu 1 (satu) buah kaos oblong wama biru, dan 1 (satu) buah celana jeans wama biru adalah pakaian yang dipakai oleh terdakwa saat kejadian
- Bawa terdakwa menyesal telah melakukan perbuatannya ini.
- Bawa terdakwa mengaku belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda AG-6236-VBF. tahun 2005. Biru, No. Ka. MH1MB11105K946079. No. Sin. HB11E1942970. STNK An. MAKHSUN Ds. Bandung Rt/ Rw 003/002 Ds. Bandung. Kec. Prambon. Kab. Nganjuk beserta STNK
- 1 (satu) buah kaos oblong wama biru,
- 1 (satu) buah celana jeans 3/4 wama biru.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa peristiwa pengroyokan dimaksud terjadi pada hari Jumat tanggal 18 Juli 2025, sekira pukul 23.30 Wib bertempat di pinggir sebuah jalan umum di Desa Pacewetan, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk.
- Bawa bermula pada hari Jumat tanggal 18 Juli 2025 pada malam hari, terdakwa NYUSWANTORO EFENDI Alias SUWAN Bin SAPARI (Selanjutnya disebut terdakwa), bersama Anak saksi M, saksi DIKA ALUL NUR ROHMAN Alias DIKA Bin SUPARNO (selanjutnya disebut saksi DIKA), Anak saksi G, Anak saksi A, dan teman yang lainnya berkumpul di sebuah rumah di Dusun Sonogabel, Desa Jetis, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk, kemudian anak saksi S membonceng saksi korban ACHMAD JUNED SATRIA AMIRUL MUKMININ (selanjutnya disebut saksi korban) dengan menggunakan sepeda motor sambil mem-blayer sepeda motor) hingga salah satu teman terdakwa meminta untuk tidak blayer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sepeda motornya agar suaranya tidak mengganggu, kemudian karena putusan.mahkamahagung.go.id merasa tidak terima atas hal dimaksud, Anak saksi M membonceng saksi

DIKA dengan menggunakan sepeda motor, sedangkan Anak saksi G membonceng terdakwa, dengan menggunakan 1 (Satu) unit sepeda motor Honda AG6236 VBF tahun 2005, Biru, sedangkan Anak saksi A membonceng RIDO, sedangkan DIMAS mengendarai sepeda motor sendiri, mengejar saksi korban dan anak saksi S, lalu saat kejar-kejaran dimaksud, sepeda motor yang dikendarai oleh Anak saksi M dan saksi DIKA berhasil mendahului sepeda motor yang dikendarai saksi korban dan anak saksi S, hingga akhirnya berhenti menghadang di depan sepeda motor yang dikendarai saksi korban dan anak saksi S, selanjutnya sepeda motor yang dikendarai saksi korban dan anak saksi S berhenti sedangkan sepeda motor dari teman-teman terdakwa juga berhenti di belakang sepeda motor sepeda motor yang dikendarai saksi korban dan anak saksi S, berikutnya sekira pukul 23.30 Wib, saksi DIKA turun dari sepeda motor dan mendekati Anak saksi S, kemudian saksi DIKA menanyakan alasan melakukan blayer sepeda motor dan Anak saksi S membantahnya hingga anak saksi S berusaha melarikan diri, lalu saksi DIKA dapat menghentikannya dan meminta Anak saksi S maupun saksi korban untuk turun dari sepeda motor, selanjutnya saksi DIKA mendekati Anak saksi S sedangkan Anak saksi M, terdakwa, RIDO turun dari sepeda motor untuk mendekat ke arah saksi korban, berikutnya Anak saksi MAULANA memukul saksi korban sebanyak berulang kali dengan kepalan tangan mengenai bagian wajah, diikuti terdakwa melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali dengan kepalan tangan mengenai bagian muka saksi korban, kemudian RIDO menarik pakaian saksi korban hingga saksi korban dibawa ke pinggir sawah dan setelah itu, saksi korban dipukul maupun ditendang, lalu terdakwa bersama teman-temannya meninggalkan tempat tersebut.

- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan dengan kepalan tangan saja kepada saksi korban, tidak memakai alat
- Bahwa saat salah satu teman terdakwa meminta agar teman saksi korban tidak blayer sepeda motornya, ia sempat melihat saksi korban membuat gerakan dengan salah satu tangan, dengan jari jempol dan jari telunjuk diarahkan ke bawah
- Bahwa situasi penerangan ditempat kejadian agak terang karena ada lampu penerangan dari rumah warga sekitar tempat kejadian dan adanya cahaya lampu dari sepeda motor.
- Bahwa akibat dari pengroyokan dimaksud, saksi korban maupun anak saksi SATRIYO mengalami memar atau bengkak pada bagian muka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa sepengetahuan saksi, tujuan saksi korban kemungkinan membuat putusan.mahkamahagung.go.id

gerakan dengan salah satu tangan, dengan jari jempol dan jari telunjuk diarahkan ke bawah yang merupakan bentuk penghinaan (rasis) terhadap perguruan persilatan Pagar Nusa, yang biasa dilakukan oleh pengikut PSHT, karena terdakwa adalah pengikut perguruan persilatan Pagar Nusa,

- Bahwa terdakwa sebelum kejadian pengroyokan tidak pernah mempunyai permasalahan dengan saksi korban maupun dengan pengikut perguruan persilatan PSHT.
- Bahwa atas adanya pengroyokan dimaksud, saksi korban bersama anak saksi S melaporkan kejadian ini ke Polsek Pace, kemudian setelah adanya pelaporan dimaksud, pihak keluarga terdakwa mendatangi keluarga saksi korban dan terjadilah perdamaian secara tertulis, kemudian keluarga terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk biaya pengobatan saksi korban kepada keluarga saksi korban.
- Bahwa terdakwa mengenali gambar lokasi tempat kejadian pengroyokan yang terlampir dalam berkas perkara dan saksi mengenali gambar 1 (satu) unit sepeda motor Honda AG-6236-VBF. tahun 2005. Biru, yang terlampir dalam berkas perkara adalah sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa saat pengejalan terhadap saksi korban dan anak saksi S
- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan, yaitu 1 (satu) buah kaos oblong wama biru, dan 1 (satu) buah celana jeans wama biru adalah pakaian yang dipakai oleh terdakwa saat kejadian
- Bahwa terdakwa menyesal telah melakukan perbuatannya ini.
- Bahwa terdakwa mengaku belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang.

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur barang siapa berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya. Bahwa terdakwa NYUSWANTORO EFENDI Alias SUWAN Bin SAPARI, yang identitasnya secara lengkap sebagaimana telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan dan dalam pemeriksaan dipersidangan adalah manusia, tidak cacat mental dan selama dalam pemeriksaan dipersidangan pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidananya sehingga dapat dan mampu dipertanggung jawabkan secara hukum. Dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Dengan demikian unsur "Barang Siapa" telah terbukti dan terpenuhi.

Ad. 2. Unsur "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang"

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "secara terang-terangan" (openlijk) berarti tidak secara tersembunyi, jadi tidak perlu di muka umum, cukup apabila apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya. Meskipun perbuatan penggunaan kekerasan tidak dilihat oleh orang lain, akan tetapi jika dilakukan di suatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, maka unsur openlijk atau "secara terang-terangan" telah dinyatakan terbukti. (R. Soenarto Soerodibroto, KUHP dan KUHP dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad, hal 107-108).

Menimbang bahwa yang dimaksud "dengan tenaga bersama" artinya dilakukan oleh sedikitnya 2 (dua) orang atau lebih. Artinya kata bersama-sama ini menunjukkan bahwa perbuatan itu dilakukan dengan sengaja (dolus) atau memiliki tujuan yang pasti.

Menimbang bahwa Kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum, dengan atau tanpa menggunakan sarana, terhadap fisik dan psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan, atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan yakni dari keterangan saksi-saksi, dan petunjuk di persidangan, pada pokoknya menerangkan bermula pada hari Jumat tanggal 18 Juli 2025 pada malam hari, terdakwa NYUSWANTORO EFENDI Alias SUWAN Bin SAPARI (Selanjutnya disebut terdakwa), bersama Anak saksi M, yang penuntutannya terpisah, saksi DIKA ALUL NUR ROHMAN Alias DIKA Bin SUPARNO (selanjutnya disebut saksi DIKA), Anak saksi G, Anak saksi A, dan teman yang lainnya berkumpul di sebuah rumah di Dusun Sonogabel, Desa Jetis, Kecamatan Pace, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Ngarjuk, kemudian anak saksi S membongceng saksi korban ACHMAD JUNED
putusan.mahkamahagung.go.id

SATRIA AMIRUL MUKMININ (selanjutnya disebut saksi korban) dengan menggunakan sepeda motor sambil mem-blayer sepeda motor) hingga salah satu teman terdakwa meminta untuk tidak blayer sepeda motornya agar suaranya tidak mengganggu, kemudian karena merasa tidak terima atas hal dimaksud, kemudian karena merasa terima atas hal dimaksud, Anak saksi M membongceng saksi DIKA dengan menggunakan sepeda motor, sedangkan Anak saksi GALIH membongceng terdakwa, dengan menggunakan 1 (Satu) unit sepeda motor Honda AG6236 VBF tahun 2005, Biru, sedangkan Anak saksi AHMAD membongceng RIDO, sedangkan DIMAS mengendarai sepeda motor sendiri, mengejar saksi korban dan anak saksi S, lalu saat kejar-kejaran dimaksud, sepeda motor yang dikendarai oleh Anak saksi M dan saksi DIKA berhasil mendahului sepeda motor yang dikendarai saksi korban dan anak saksi S, hingga akhirnya berhenti menghadang di depan sepeda motor yang dikendarai saksi korban dan anak saksi S, selanjutnya sepeda motor yang dikendarai saksi korban dan anak saksi S berhenti sedangkan sepeda motor dari teman-teman terdakwa juga berhenti di belakang sepeda motor sepeda motor yang dikendarai saksi korban dan anak saksi S, berikutnya sekira pukul 23.30 Wib, saksi DIKA turun dari sepeda motor dan mendekati Anak saksi S, kemudian saksi DIKA menanyakan alasan melakukan blayer sepeda motor dan Anak saksi S membantahnya hingga anak saksi S berusaha melarikan diri, lalu saksi DIKA dapat menghentikannya dan meminta Anak saksi S maupun saksi korban untuk turun dari sepeda motor, selanjutnya saksi DIKA mendekati Anak saksi S sedangkan Anak saksi M, terdakwa, RIDO (DPO Polsek Pace) turun dari sepeda motor untuk mendekat ke arah saksi korban, berikutnya Anak saksi M memukul saksi korban sebanyak 4 (empat) kali dengan kepalan tangan mengenai bagian wajah, diikuti terdakwa melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali dengan kepalan tangan mengenai bagian muka saksi korban, kemudian RIDO menarik pakaian saksi korban hingga saksi korban dibawa ke pinggir sawah dan setelah itu, saksi korban dipukul maupun ditendang, lalu terdakwa bersama teman-temannya meninggalkan tempat tersebut.

Menimbang bahwa perbuatan terdakwa, anak saksi M dan RIDO dapat dikatakan kekerasan dengan tenaga bersama karena mereka bertiga melakukan perbuatan secara bersama-sama yang tidak dibenarkan dalam pergaularan hidup ataupun aturan dalam bermasyarakat, yang dapat membahayakan bagi tubuh saksi korban yaitu

- terdakwa melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali dengan kepalan tangan mengenai bagian muka/wajah saksi korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Anak saksi M melakukan sebanyak 4 (empat) kali dengan kepalan putusan.mahkamahagung.go.id tangan mengenai bagian muka/wajah saksi korban

- RIDO menarik pakaian saksi korban hingga saksi korban dibawa ke pinggir sawah saat saksi korban dalam keadaan terjatuh

Menimbang bahwa perbuatan terdakwa bersama Anak saksi M dan RIDO dapat dilakukan dengan terang-terangan karena Situasi/kondisi sekitar tempat kejadian ada lampu penerangan dari rumah warga sekitar kejadian maupun lampu depan dari sepeda motor yang dikendarai terdakwa bersama teman-temannya dan tempat kejadian adalah berada di pinggir jalan, yang dikenal sebagai tempat umum, sehingga dapat diketahui orang atau setidak-tidaknya dapat dilihat orang.

Menimbang bahwa kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa, anak saksi M dan RIDO terhadap saksi korban mengakibatkan saksi korban mengalami Bengkak pada bagian pipi, memar pada jari tangan kanan, dan luka lecet pergelangan tangan kiri, yang dikuatkan dengan Visum Et Repertum No. R-40/VII/RES.1.6/2025/Rumkit tanggal 31 Juli 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. TESA YOVI PRATAMA, dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Bhayangkara TK. III Nganjuk dengan hasil sebagai berikut dengan hasil sebagai berikut :

Kepala	:	e. Luka lecet pada pipi kiri nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter
		f. Bengkak pada pipi kiri tiga sentimeter kali tiga sentimeter disertai luka lecet satu sentimeter kali satu sentimeter

Anggota gerak atas kanan	:	Memar pada jari keempat tangan kanan satu sentimeter kali satu sentimeter
--------------------------	---	---

Anggota gerak atas kiri	:	Luka lecet pada pergelangan tangan kiri satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter
-------------------------	---	---

Kesimpulan :

1. Dari hasil pemeriksaan ditemukan :
 - Bengkak pada pipi kiri, memar pada jari keempat tangan kanan dan luka lecet di beberapa tempat disebabkan oleh kekerasan benda tumpul.

Dengan demikian unsur "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang" telah terpenuhi.

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 269/Pid.B/2025/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan dipertimbangkan di amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat untuk melintas di tempat kejadian pada malam hari.
- Perbuatan terdakwa berpotensi menimbulkan perselisihan antar perguruan persilatan.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan merasa menyesal.
- Terdakwa mengaku belum pernah dihukum
- Adanya surat perdamaian antara keluarga terdakwa dengan keluarga saksi korban.
- Keluarga Terdakwa telah memberikan ganti rugi atas biaya pengobatan luka saksi korban sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada keluarga saksi korban.
- Adanya peranan dari saksi korban yang memberikan isyarat tanda menghina suatu perguruan persilatan hingga menyebabkan terdakwa bersama teman-temannya merasa emosi dan menyebabkan terjadinya tindak pidana dalam perkara ini.

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 269/Pid.B/2025/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa NYUSWANTORO EFENDI Alias SUWAN Bin SAPARI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang" sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda AG-6236-VBF. tahun 2005. Biru, No. Ka. MH1MB11105K946079. No. Sin. HB11E1942970. STNK An. MAKHSUN Ds. Bandung Rt/ Rw 003/002 Ds. Bandung. Kec. Prambon. Kab. Nganjuk beserta STNK

Dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu terdakwa NYUSWANTORO EFENDI Alias SUWAN Bin SAPARI

- 1 (satu) buah kaos oblong wama biru,
- 1 (satu) buah celana jeans 3/4 wama biru.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, pada hari Rabu tanggal 22 Oktober 2025, oleh kami, Jamuji, S.H, M.H, sebagai Hakim Ketua, Adiyaksa David Pradipta, S.H, M.H, dan Feri Deliansyah, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anggara Maihendra N.P, S.H, M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, serta dihadiri oleh Sri Hani Susilo, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adiyaksa David Pradipta, S.H, M.H,

Jamuji, S.H, M.H,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Peri Deliansyah, S.H
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Penganti,

Anggara Maihendra N.P, S.H, M.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)